

PEMBEBASAN RETRIBUSI PBG – PERUBAHAN

2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 8, BD 2025/NO. 8, 7 HLM..

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 91 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

- ABSTRAK : - Untuk mempercepat pelayanan PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan menindaklanjuti ketentuan UU 1/2022 serta PP 35/2023, ditetapkan perubahan atas Perwali 91/2024. Perubahan pokok adalah penyisipan BAB IIIA “Percepatan Pelayanan PBG” dan Pasal 7A yang mewajibkan Pemerintah Daerah menerbitkan PBG rumah tinggal tunggal sederhana/deret sederhana bagi MBR yang menggunakan desain prototipe (purwarupa) paling lama 3 (tiga) jam setelah seluruh dokumen persyaratan terpenuhi; MBR mendapat pembebasan retribusi PBG melalui surat ketetapan retribusi daerah. Prosedur rinci percepatan dicantumkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Lampiran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan. Jika proses melebihi 3 jam, petugas Mal Pelayanan Publik wajib memberi informasi kendala kepada pemohon. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (Lihat juga bagan alur SOP pada Lampiran, hlm. 5–7.)
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 12/2019; PP 16/2021; PP 35/2023; Permen PUPR 1/2021; dan Perda Kota Depok 1/2024.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : percepatan layanan PBG untuk MBR melalui penambahan BAB IIIA dan Pasal 7A; jangka waktu 3 jam penerbitan PBG untuk rumah sederhana tunggal/deret berbasis desain prototipe; pembebasan retribusi PBG melalui SKRD; SOP percepatan dalam Lampiran yang memuat langkah-langkah verifikasi, survei lapangan (bila perlu), penghitungan retribusi (0 untuk MBR), penerbitan nota/validasi, hingga penetapan dan penyerahan SK PBG..
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok 17 Maret 2025; diundangkan di Depok 17 Maret 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 8.